



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

2022

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
TRIWULAN I TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS IA KHUSUS**



Telepon : 0411 - 3624058



Faximile : 0411 - 3634667



Email : info@pn-makassar.go.id



Website : www.pn-makassar.go.id



LAPORAN

SURVEI

PERSEPSI ANTI KORUPSI

PADA

PENGADILAN NEGERI

MAKASSAR

KELAS IA KHUSUS

TRIWULAN I

TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Makassar
Pada Hari Kamis, 31 Maret 2022

Top Management,

SICID TRIYONO, S.H, M.H.
NIP. 196504121992121001

Sekretaris Tim Survei,

ALID BURHAN, S.H.
NIP. 197005201993031003

Ketua Tim Survei,

RUSDIYANTO LOLEH, S.H.,M.H.
NIP. 197009141996031001

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud Dan Tujuan	5
1.3. Landasan Hukum	5
1.4. Rencana Kerja	6
BAB II	8
METODOLOGI	8
2.1. Metode Penelitian	8
2.2. Populasi Dan Sampel	8
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	8
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	Error!
Bookmark not defined.6	
2.5. Teknik Analisis Data	9
2.6. Tahapan pelaksanaan	10
BAB III 1	
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	1
3.1. Profil responden	1
3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator	5
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	16
BAB IV 19	
PENUTUP	19
4.1. Kesimpulan	19
4.2. Rekomendasi	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28
- b) Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
- d) tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimiliki Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

- Penyiapan Bahan

Dengan menyiapkan fasilitas untuk pengambilan survei secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

- a. Jumlah Responden, target responden khusus pengguna layanan utama pengadilan adalah sebanyak 198 responden

- b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Lokasi pengumpulan data terpusat pada lingkungan Pengadilan Negeri Makassar yaitu

pada ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- Waktu pengumpulan dilakukan mulai bulan Januari dan berakhir pada bulan Maret 2022

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Pengumpulan data dilaksanakan secara elektronik melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER)
- Data pendapat responden yang terisi dalam Aplikasi kemudian disajikan dalam bentuk Laporan.

1.4.3. Metode Survei

Metode Survei dilakukan dengan menggunakan ***Teknik Sampel Morgan dan Krejcie***.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik ***Teknik Sampel Morgan dan Krejcie***. Jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan sebanyak **198** sampel diperoleh sesuai dengan Tabel Sampel Morgan dan Krejcie (Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar

didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi melalui Aplikasi Survey Pelayanan Masyarakat (SISUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau sampel minimal 198 (seratus sembilan puluh delapan) responden.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua dan Sekretaris Tim Survei, untuk mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mendampingi pengisian Aplikasi Survei, meneliti Aplikasi Survei sekaligus memastikan responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas dan bertanggungjawab terhadap hasil perhitungan survei Persepsi Anti Korupsi.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan

indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 2.5996	25 – 64.99	1	Tidak bersih dari korupsi
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	2	Kurang bersih dari korupsi
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

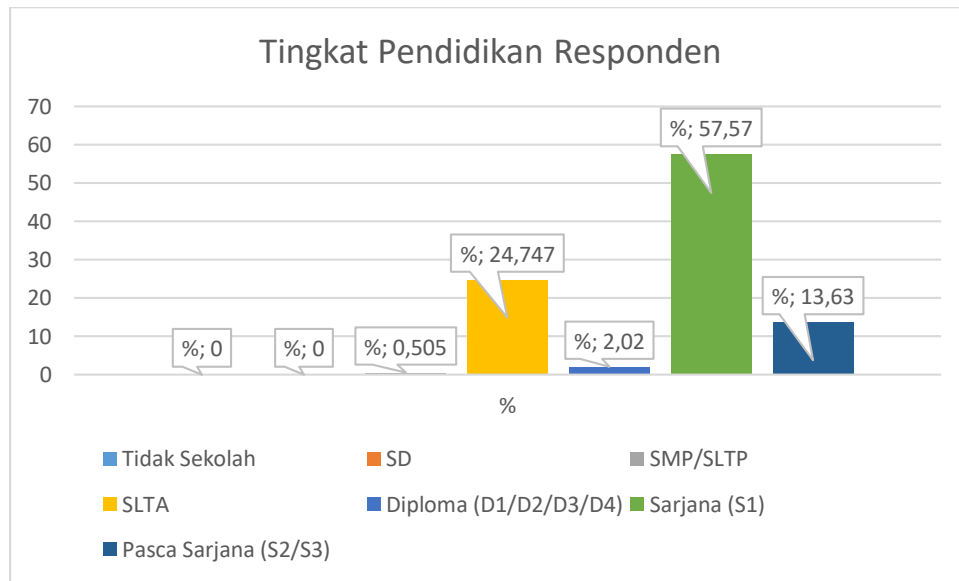
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar mayoritas sebanyak **59,29 %** memiliki latar **Pasca Sarjana (S2/S3)**.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

Nomor	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP/SLTP	1	0,505
4	SLTA	49	24,747
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	4	2,02
6	Sarjana (S1)	114	57,57
7	Pasca Sarjana (S2/S3)	27	13,63
Jumlah		198	100



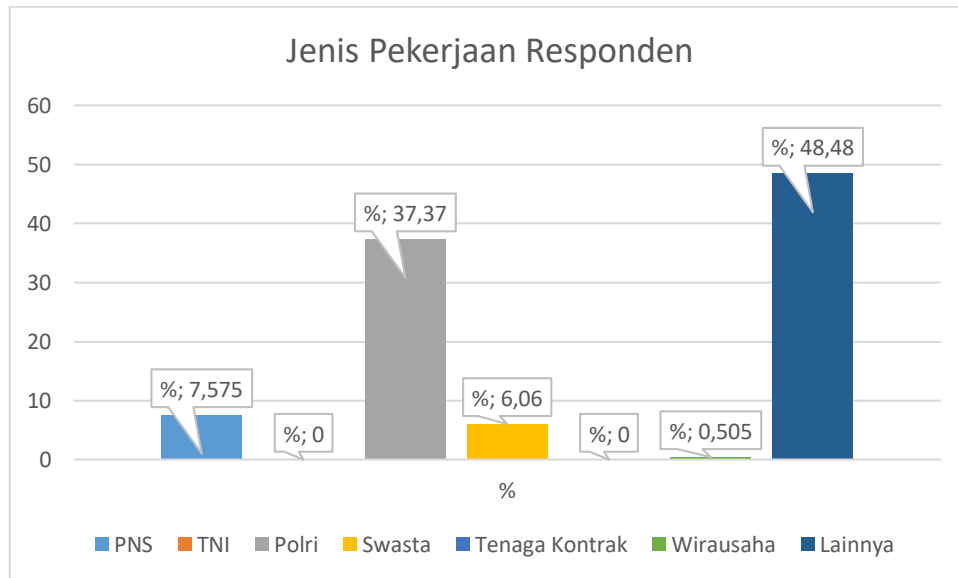
3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **84,95%** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar memiliki pekerjaan **Lainnya**.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

Nomor	Pekerjaan	Frekuensi	%
1	PNS	15	7,575
2	TNI	0	0
2	Polri	74	37,37
3	Swasta	12	6,06
4	Tenaga Kontrak	0	0
5	Wirausaha	1	0,505
6	Lainnya	96	48,48
Jumlah		198	100



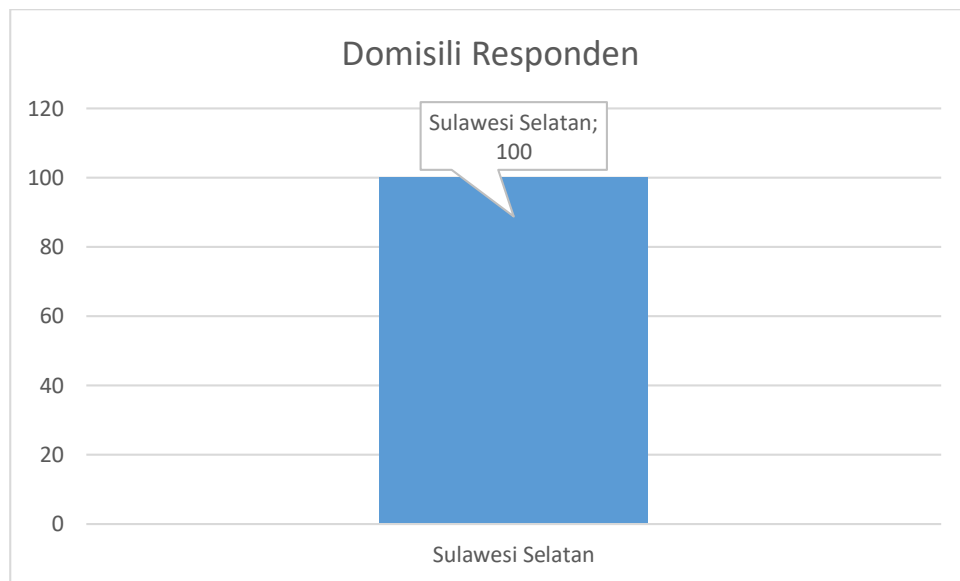
3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari **Sulawesi Selatan** dengan persentase 98,67%.

Tabel 6

Domisili Responden

No	Domisili	Frekuensi	%
1	Sulawesi Selatan	198	100
Jumlah		198	100

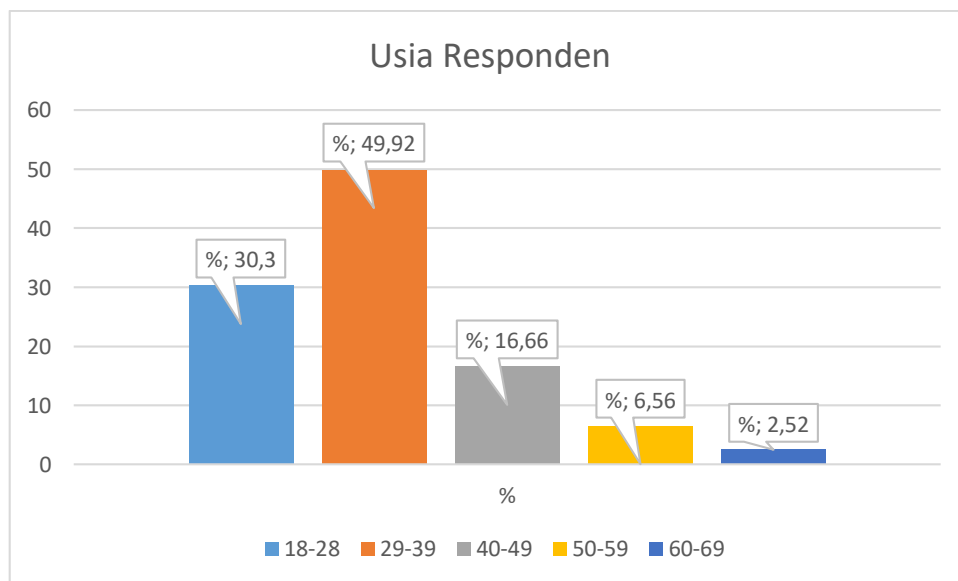


3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **29 tahun s/d 39 tahun** sebanyak **49,92 %**. Bagi kelompok usia di atas 59 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 7.**Usia responden**

Nomor	Umur	Frekuensi	%
1	18-28	60	30,30
2	29-39	85	49,92
3	40-49	33	16,66
4	50-59	13	6,56
5	60-69	5	2,52
Jumlah		198	100

**3.2. Indeks persepsi anti korupsi per indikator****3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan**

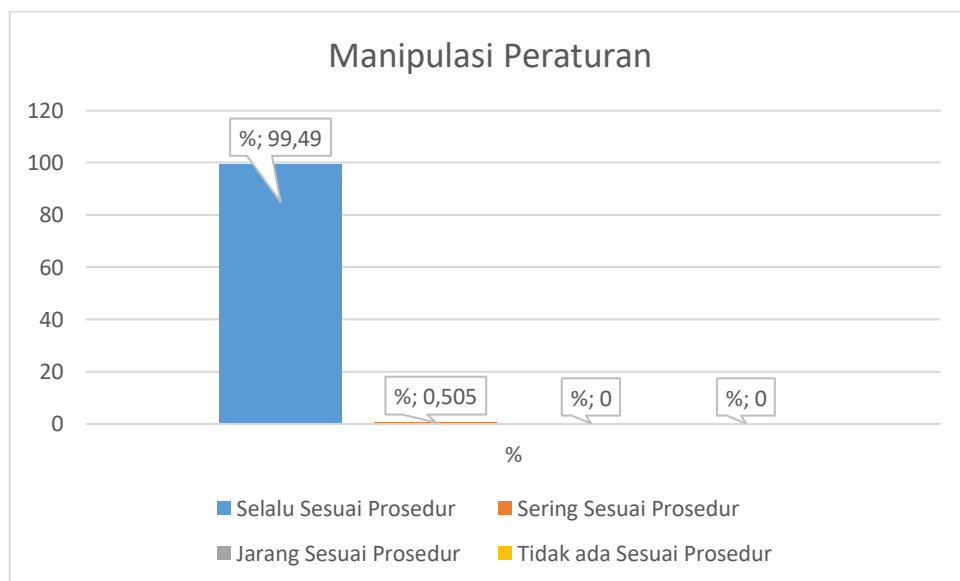
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,995** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan

Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari persepsi Korupsi terhadap manipulasi peraturan.

Tabel 9

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No	Manipulasi Peraturan	Frekuensi	%
1	Selalu Sesuai Prosedur	197	99,49
2	Sering Sesuai Prosedur	1	0,505
3	Jarang Sesuai Prosedur	0	0
4	Tidak ada Sesuai Prosedur	0	0
Jumlah		198	100



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

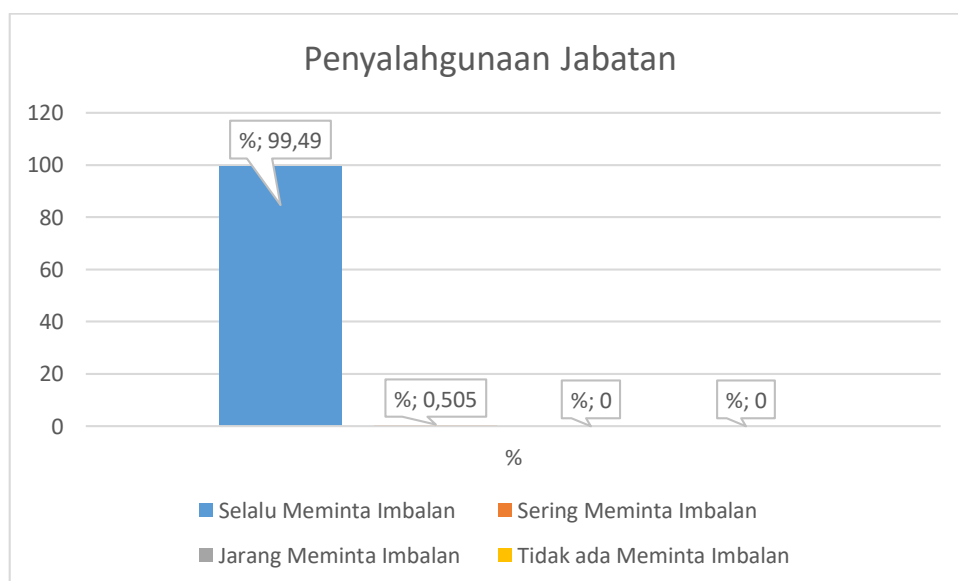
Dari skala 1 sampai 4, persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **3,995**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 10.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No	Penyalahgunaan Jabatan	Frekuensi	%
1	Selalu Meminta Imbalan	197	99,49
2	Sering Meminta Imbalan	1	0,505
3	Jarang Meminta Imbalan	0	0,00
4	Tidak ada Meminta Imbalan	198	0,00
Jumlah		198	100



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

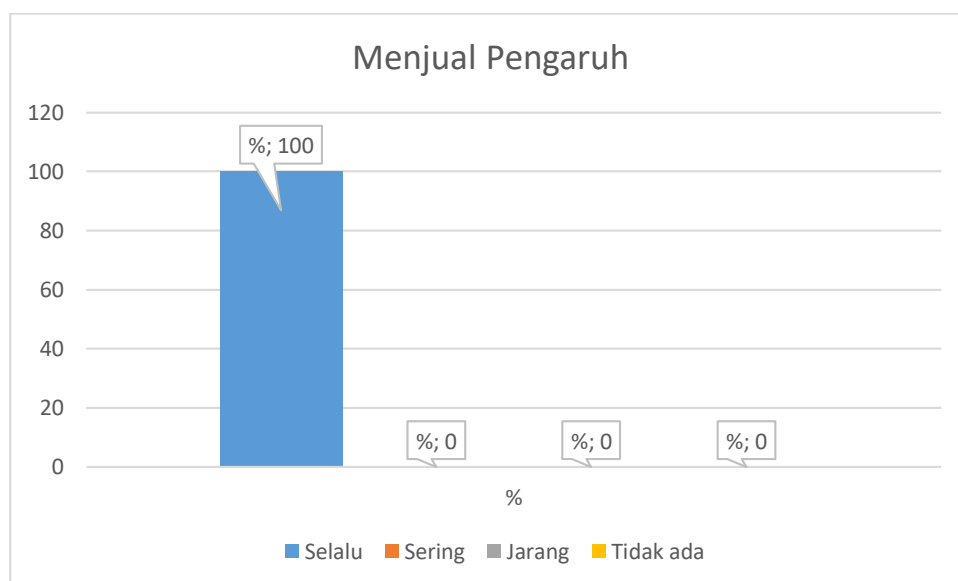
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No	Menjual Pengaruh	Frekuensi	%
1	Selalu	198	100
2	Sering	0	0
3	Jarang	0	0
4	Tidak ada	0	0
Jumlah		198	100



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

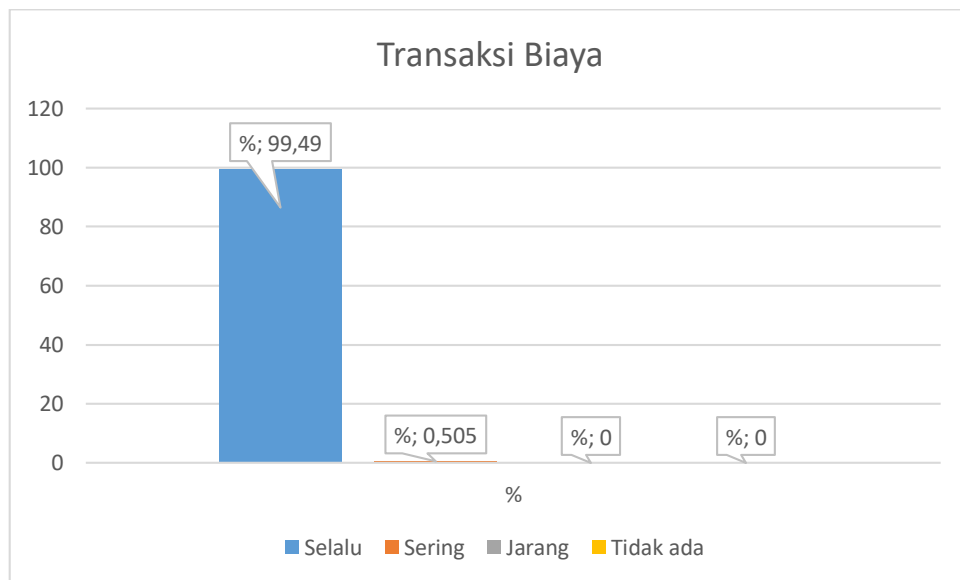
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,995**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan keterbukaan publik dengan transaksi Biaya di Meja PTSP, Website, Pamflet dan Banner

Tabel 12.

Indeks pada indikator transaksi biaya

No	Transaksi Biaya	Frekuensi	%
1	Selalu	197	99,49
2	Sering	1	0,505
3	Jarang	0	0
4	Tidak ada	0	0
Jumlah		198	100



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

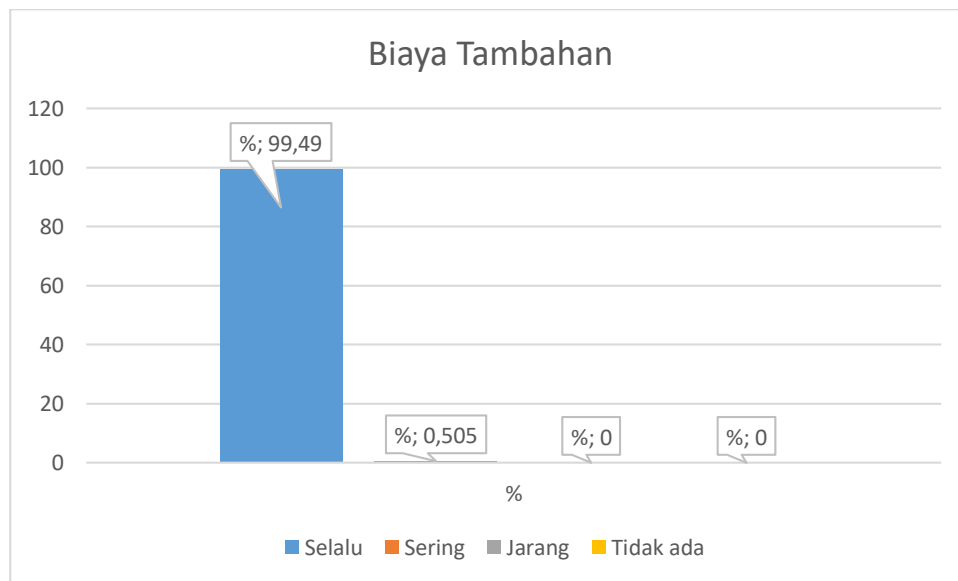
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **3,995**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar biaya pelayanan itu dapat dilihat di website, papan pengumuman, banner dan liftlet, sehingga tidak bisa meminta biaya tambahan yang diluar SK Ketua tentang panjar biaya perkara.

Tabel 14.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No	Biaya Tambahan	Frekuensi	%
1	Selalu	197	99,49
2	Sering	1	0,505
3	Jarang	0	0
4	Tidak ada	0	0
Jumlah		198	100



3.2.6. Indikator Hadiah

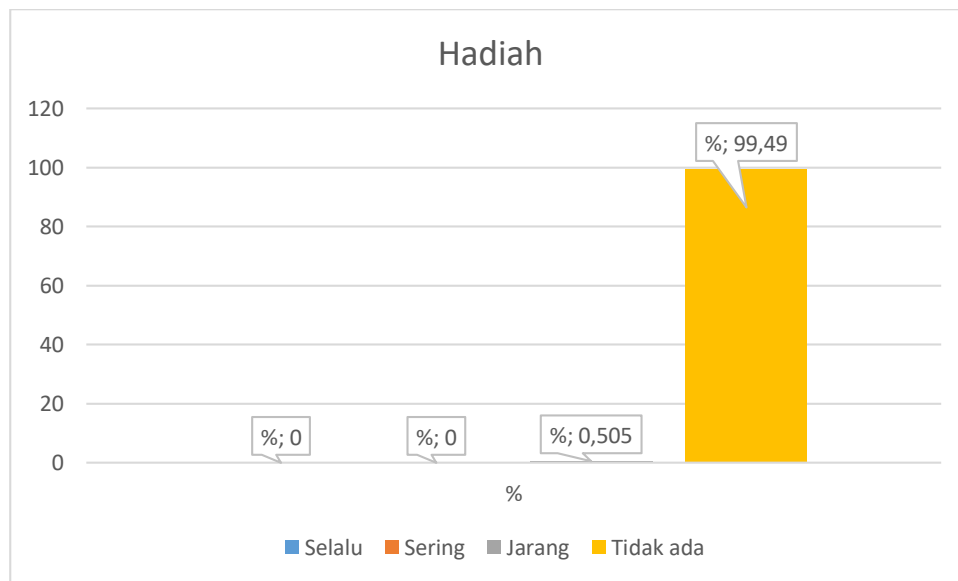
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,995**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar tidak pernah menerima gratifikasi dan hadiah dalam bentuk apaapun juga, dan jika ada maka wajib melapor kepada Tim Gratifikasi Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel 15.

Indeks pada indikator hadiah

No	Hadiah	Frekuensi	%
1	Selalu	0	0,00
2	Sering	0	0,00
3	Jarang	1	0,505
4	Tidak ada	197	99,49
Jumlah		198	100



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

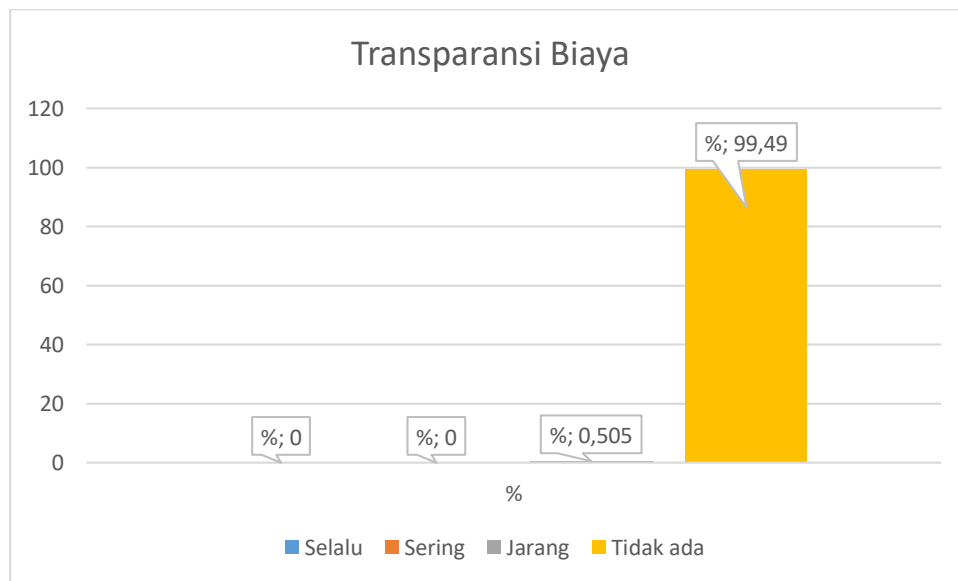
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Trnsnsparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **3,995**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap Transparansi Biaya sudah transparan dengan adanya meja PTSP.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No	Transparasi Biaya	Frekuensi	%
1	Selalu	0	0,00
2	Sering	0	0,00
3	Jarang	1	0,505
4	Tidak ada	197	99,49
Jumlah		198	100



3.2.8. Indikator Percaloan

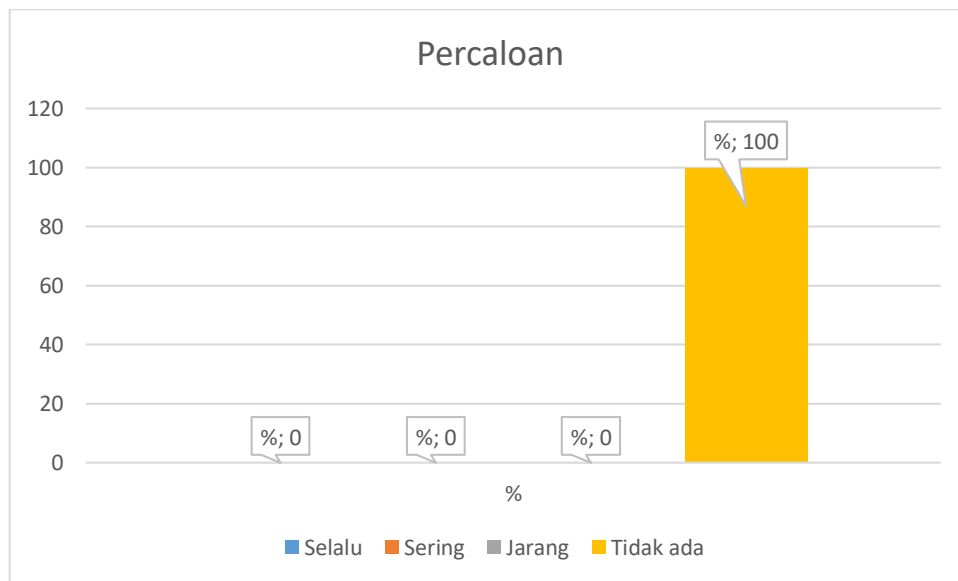
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari tindakan Percaloan. Terutama pada pengelolaan Tilang, sudah tidak ada lagi praktik percaloan di Pengadilan Negeri Makassar.

Tabel 17.

Indeks pada indikator percaloan

No	Percaloan	Frekuensi	%
1	Selalu	0	0,00
2	Sering	0	0,00
3	Jarang	0	0,00
4	Tidak ada	198	100
Jumlah		198	100



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

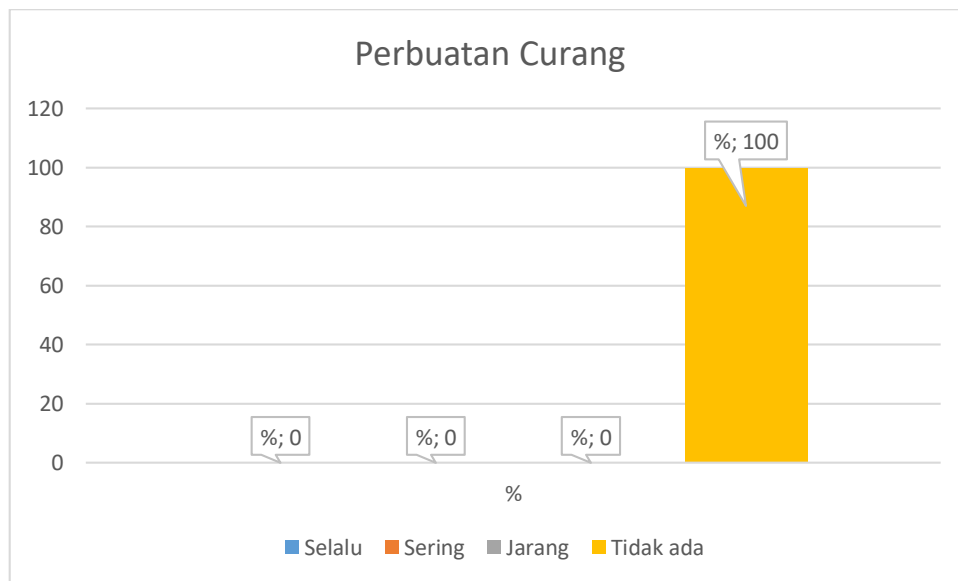
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4,000**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar bersih dari perbuatan curang.

Tabel 18.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No	Perbuatan Curang	Frekuensi	%
1	Selalu	0	0,00
2	Sering	0	0,00
3	Jarang	0	0,00
4	Tidak ada	198	100,00
Jumlah		198	100



3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

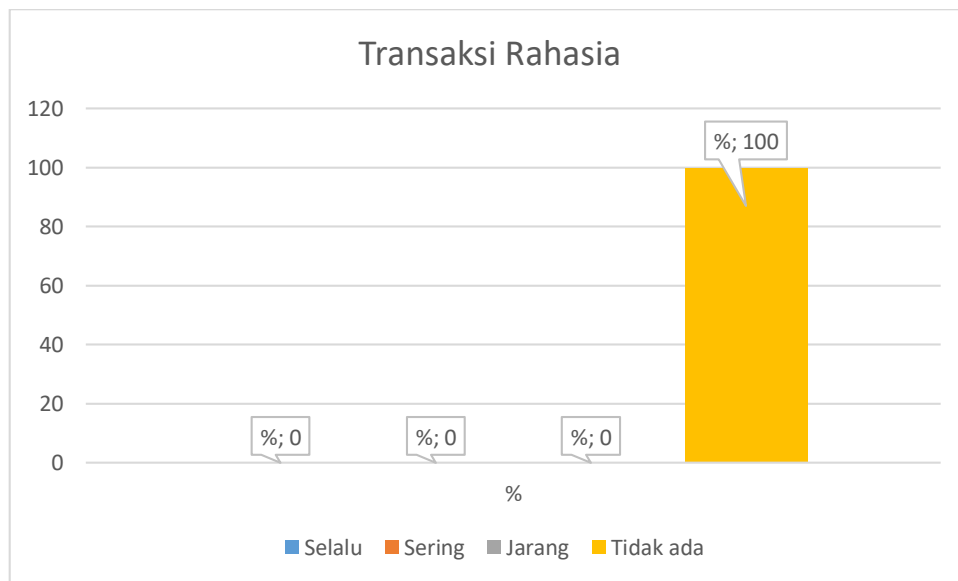
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4,000**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan pencegahan terhadap Transaksi Rahasia dengan menyiapkan meja PTSP dan pengawasan melekat.

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No	Transaksi Rahasia	Frekuensi	%
1	Selalu	0	0,00
2	Sering	0	0,00
3	Jarang	0	0,00
4	Tidak ada	198	100,00
Jumlah		198	100



3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar sebesar **4** atau bila dikonversikan adalah sebesar **99,92**.

Tabel 19.

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1	Manipulasi Peraturan	3,995
U2	Penyalahgunaan Jabatan	3,995
U3	Menjual Pengaruh	4,000
U4	Transaksi Biaya	3,995
U5	Biaya Tambahan	3,995
U6	Hadiah	3,995

U7	Transparansi Biaya	3,995
U8	Percaloan	4,000
U9	Perbuatan Curang	4,000
U10	Transaksi Rahasia	4,000
	Total	39,970
	Rata Rata	4

Indeks **4** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 4.

3.4. Analisa dan Tindak Lanjut

Hasil rata – rata Survey Persepsi Anti Korupsi terdapat 3 unsur terendah, dengan nilai ambang batas dibawah 3,98 yaitu :

No.	Ruang Lingkup	Indeks	Nilai
1	Manipulasi Peraturan	3,995	Sangat Baik
2	Transaksi Biaya	3,995	Sangat Baik
3	Biaya Tambahan	3,995	Sangat Baik

Berdasarkan analisa penyebab hasil Survey dengan 3 unsur terendah tersebut yaitu:

- a. Manipulasi Peraturan
Perlunya pemahaman yang baik mengenai prosedur dan ketentuan pelayanan yang berlaku oleh Petugas PTSP sebagai dasar dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- b. Transaksi Biaya
Perlunya peningkatan pemahaman yang baik oleh Petugas PTSP tentang informasi tarif/biaya layanan kepada masyarakat

c. Biaya Tambahan

Agar koordinator PTSP senantiasa mengingatkan kepada Petugas PTSP mengenai SOP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Tindak Lanjut yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk meningkatkan unsur terendah tersebut yaitu:

1. Pelatihan dan sosialisasi dalam peningkatan mutu pelayanan meliputi SOP serta soft skill pelayanan lainnya kepada Petugas PTSP serta penerapan Reward dan Punishment
2. Meningkatkan pelayanan prima dengan memberikan pelatihan bagi petugas Pelayanan
3. Atasan langsung dari Petugas PTSP melakukan pembimbingan dan Mentoring secara berkala dalam upaya peningkatan kinerja Petugas PTSP

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Makassar memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **4 atau** masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,995**;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,995**;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4,000**;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,995**;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,995**;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,995**;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,995**;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **4,000**;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **4,000**;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4,000**;

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar Triwulan 1 Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **mayoritas indikator memiliki indeks di atas 4 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi**.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

[Beranda](#) / [SPAK](#) / [Detail](#)

[LOGIN](#)

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden
Nama serta detail responden

Layanan
Layanan

Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan
mohon isi kesan dan pesan Anda

Data Responden SPAK

Nama

boleh inisial atau tidak diisi...

Umur / Jenis Kelamin *

Minimal 18 Tahun

Contoh: 8121112223

Domisili *

Pilih Wilayah

Pendidikan *

Pilih Pendidikan

Pekerjaan *

Pilih Pekerjaan

Unsur / Jenis Kelamin *

Pilih Jenis Kelamin

Kembali

Selanjutnya

Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Makassar



APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

LOGIN

Beranda
Statistik
Kontak Kami

Dashboard
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
Beranda
SPAK
Detail

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1
Data Responden
Nama serta detail responden
2
Layanan
Layanan
3
Form Kuesioner
Isian form kuesioner SPAK
4
Kesan & pesan
mohon isi kesan dan pesan Anda

1
Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

- ☐ Tidak Sesuai Prosedur
- ☐ Jarang Sesuai Prosedur
- ☐ Sering Sesuai Prosedur
- ☐ Selalu Sesuai Prosedur

2
Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

- ☐ Petugas melayani selalu meminta imbalan
- ☐ Petugas melayani sering meminta imbalan
- ☐ Petugas melayani jarang meminta imbalan
- ☐ Petugas melayani tanpa meminta imbalan

3
Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Jarang
- ☐ Tidak Ada

4
Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

- ☐ Tidak Pernah
- ☐ Jarang
- ☐ Sering
- ☐ Selalu

5
Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

- ☐ Tidak Pernah
- ☐ Jarang
- ☐ Sering
- ☐ Selalu

6
Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Jarang
- ☐ Tidak Ada

7
Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

- ☐ Tidak Pernah
- ☐ Jarang
- ☐ Sering
- ☐ Selalu

8
Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Jarang
- ☐ Tidak Ada

9
Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Jarang
- ☐ Tidak Ada

10
Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Jarang
- ☐ Tidak Ada

Kembali
Selanjutnya

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

[LOGIN](#)

[Beranda](#)
[Statistik](#)
[Kontak Kami](#)

[Beranda](#)
[SPAK](#)
[Detail](#)

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

[Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK](#)

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

[Data Responden](#)
Nama serta data responden

[Layanan](#)
Layanan

[Form Kuesioner](#)
Isian form kuesioner SPAK

[Kesan & pesan](#)
mohon isi kesan dan pesan Anda

Mohon untuk mengisi kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami disini...

Terima kasih karena telah mengisi form Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar.

Klik Kotak dibawah 'Saya bukan robot' sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda.

☐

Saya bukan robot

[SIMPAN DATA](#)

[Kembali](#)

[Selanjutnya](#)

Firefox

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk/perhitungan

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
 Periode 1 Januari 2022 sampai 31 Maret 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 99,92%

Jumlah 198 RESPONDEN
 Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 171
 PEREMPUAN : 27
 Pendidikan Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0
 SD : 0 Diploma 3 : 4
 SMP : 1 S1 : 114
 SMU : 49 S2 : 27
 Diploma 1 : 1 S3 : 2
 Pekerjaan PNS : 15 SWASTA : 12
 TNI : 0 WIRAUUSAHA : 1
 POLRI : 74 TENAGA KONTRAK : 0
 LAINNYA : 96

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 3,995 |
| 2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? | 3,995 |
| 3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3,995 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

DATA REGISTER TINDAK LANJUT BELUM DIISI

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Jakarta, 7 April 2022
 Direktur Jenderal Badan
 Peradilan Umum

PRIM HARYADI

-25-

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 14 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN
 MASYARAKAT
 UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Sampel Morgan dan Krejcie

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

-26-

130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

ASMAN ABNUR



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS
Nomor :W22.U1/II-a /PS.03/1/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADAPENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

- Menimbang** :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pengadilan Negeri Makassar, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Makassar untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 - b. untuk melakukan pengukuran dari hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama pada komponen hasil pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dalam hal ini dilakukan pengukuran terhadap persepsi korupsi sehingga pada hasil survey ini nantinya diperoleh suatu indeks yang menggambarkan persepsi korupsi dan pemangku kepentingan terhadap Pengadilan Negeri Makassar;
 - d. Bahwa Tim yang telah ditunjuk dalam lampiran Surat Keputusan inidipandang cakap dan mampu sebagai Tim Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I AKhusus Tahun 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Hasil Evaluasi
 - 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/KMA/080/SK/VII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Peradilan;
 - 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/96/SK/X/2006 tentang Tanggungjawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS TAHUN 2022.
- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada keputusan ini sebagai Tim Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
- KEDUA** : Tugas Tim Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus Tahun 2022 sebagai berikut :
1. Melaksanakan Survey persepsi Anti Korupsi
 2. Membuat hasil survey dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS I A KHUSUS

SIGID TRIYONO, S.H., M.H.
NIP. 19650412 199212 1 001

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus
Nomor : W22.U1 / 11.a /PS.03/1/ 2022
Tanggal : 27 Januari 2022

**TIM SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI TAHUN 2022
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SIGID TRIYONO, SH., MH.	KETUA	PENGARAH
2	RUSDIYANTO LOLEH, SH., MH.	HAKIM	KETUA TIM
3	ALID BURHAN, SH.,MH	Pit. PANITERA MUDA HUKUM	SEKRETARIS TIM
4	BURHANUDDIN, SH., MH	PANITERA	ANGGOTA
5	IRFAN TAHIR ARNAN, S.Pi	SEKRETARIS	ANGGOTA
6	ERWIN SYAM, ST	KEPALA BAGIAN UMUM	ANGGOTA
7	SUGENG, SH., MH	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
8	SISWATY, SH., MH	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
9	ISWANDI ANDI MARZUKI, SH	PANITERA MUDA NIAGA	ANGGOTA
10	BESSE MARWIYAWATI, SH., MH	Pit. PANITERA MUDA PHI	ANGGOTA
11	H. MUH TAUFIQ T, SH., MH	PANITERA MUDA TIPIKOR	ANGGOTA
12	ANDI ASNI SANI, ST., MH.	KASUB BAG TATA USAHA DAN KEUANGAN	ANGGOTA
13	Dra. ELISABET DUMA	KASUBAG KEPEGAWAIAN, TU DAN KEUANGAN	ANGGOTA
14	FADLI, S.Kom	KASUBAG PERENCANAAN.TI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
15	NURUL MARDIYAH, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
KELAS I A KHUSUS

SIGID TRIYONO, S.H.,M.H.
NIP. 196407211992121001